



HB XI

**LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN TAHAP II  
PERGURUAN TINGGI  
PENELITIAN HIBAH BERSAING**

Dengan judul

**MODEL PENGATURAN  
PENGAKUAN HAK MILIK ATAS  
SUMBER DAYA HAYATI (*RESOURCE PROPERTY  
RIGHT*) UNTUK INDONESIA SELAKU *COUNTRY OF  
ORIGIN OF GENETIC RESOURCES*  
(BERDASARKAN KONVENSI KEANEKARAGAMAN  
HAYATI / *BIODIVERSITY CONVENTION*)**

oleh

**PARAMITA PRANANINGTYAS, SH, LLM  
FX. ADJI SAMEKTO, SH, MHUM  
IR.SUTOPO, MSc, PhD**

**DIBIYAI PROYEK PENINGKATAN PENELITIAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN NASIONAL, SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING XI NOMOR :  
16/P2IPT/DPPM/PHBL/III/2004**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
OKTOBER 2004**

## RINGKASAN HASIL PENELITIAN

### **MODEL PENGATURAN PENGAKUAN HAK MILIK ATAS SUMBER DAYA HAYATI (*RESOURCE PROPERTY RIGHT*) UNTUK INDONESIA SELAKU *COUNTRY OF ORIGIN OF GENETIC RESOURCES* (BERDASARKAN KONVENSİ KEANEKARAGAMAN HAYATI (*BIODIVERSITY CONVENTION*))**

Tim Peneliti : Paramita Prananingtyas, SH,LL.M  
Dr.FX.Adji Samekto, SH,MH  
Dr.Ir. Sutopo, MSc

Tahun Penulisan Laporan : 2004

Jumlah halaman : 85

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk model peraturan perundang-undangan mengenai konsep pengakuan atas hak milik atas sumber daya hayati bagi Pemerintah Indonesia. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk mendorong terwujudnya pengakuan atas *resource property right* untuk Indonesia selaku negara asal sumber daya genetika (*country of origin of genetic resources*). Dari pengakuan atas *resource property right* ini diharapkan Indonesia akan memperoleh royalty atau preferensi khusus dari perdagangan global yang produknya merupakan hasil rekayasa sumber daya genetika yang sebenarnya berasal dari Indonesia.

Penelitian tahap kedua bertujuan untuk mensosialisasikan konsep model peraturan perundang-undangan Pengakuan Atas Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati kepada sektor industri, instansi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memanfaatkan, mengelola dan memberdayakan sumber daya hayati di Indonesia. Model yang direvisi akan dijadikan dasar menyusun naskah akademik Pengakuan Atas Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati Bagi Indonesia.

Hal-hal yang akan diteliti dalam penelitian ini menyangkut proses-proses, pelaksanaan dan aplikasi suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan

keanekaragaman hayati. Kemudian akan dicoba untuk disampaikan model peraturan perundan-undangan yang telah tersusun dalam penelitian tahun pertama. Reaksi dari para responden akan menjadi dasar perbaikan model.

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian sosial tentang hukum , dan data-data tidak akan dikuantifikasikan secara tertulis dalam wujud angka-angka, dengan demikian maka penelitian ini dapat disebut juga sebagai penelitian (dalam tradisi) kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Semarang , Jakarta dan Bogor.

Jurusan : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Diponegoro, Semarang  
No/Tahun kontrak : 16/P2IPT/DPPM/PHBL/III/2004

**RESEARCH SUMMARY**  
**REGULATION MODEL ON RESOURCE PROPERTY RIGHTS**  
**RECOGNITION FOR INDONESIA AS THE COUNTRY OF ORIGIN OF**  
**GENETIC RESOURCES BASED ON BIODIVERSITY CONVENTION**

Researchers : Paramita Prananingtyas, SH,LL.M  
Dr.FX.Adji Samekto, SH,MH  
Dr.Ir. Sutopo, MSc  
Year of report : 2004  
Pages : 85

This research aim is to set up a model of regulation on the concept of resource property rights recognition for Indonesian Government. For the long term the research aim is to propose for recognition of resource property right for Indonesia as the country of origin of genetic resources. By this recognition of this resource property rights hopefully Indonesia will get some royalty or a special preference from the global industry that got their genetic resources from Indonesia.

The second year part of this research will socialized the model of regulation that had been set up in the first year towards industrials society, Government Agencies and any NGO whose project is dealing with biodiversity practices. Any comments on the model will be use to improve the model.

This research will put a special attention on any process, implementation and application of the biodiversity used. It also will find a solution in order to set up a model of regulation on resource property rights recognition for Indonesia as the country of origin of genetic resources based on the Biodiversity Convention.

This is a socio legal research type of research; it will not make any effort to transfer its data into numbers, so this is also a qualitative research. This research will be done in Semarang , Jakarta and Bogor.

Faculty : Law  
Universty : Diponegoro University, Semarang  
No/ Year of Contract : 16/P2IPT/DPPM/PHBL/III/2004

## KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul “**Model Pengaturan Pengakuan Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati (Resource Property Right) Untuk Indonesia Selaku Country of Origin of Genetic Resources (Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati / Biodiversity Convention)** , tahun II , dilaksanakan oleh tim penelitian yang terdiri dari :


Ketua : Paramita Prananingtyas,SH,LL.M  
Anggota : Dr.FX.Adjie Samekto,SH,Mhum  
Dr.Ir.Sutopo,MSc

Merupakan kegiatan penelitian multi-years berdasarkan kegiatan penelitian Hibah Bersaing XI yang kami terima berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing No 242/P4T/DPPM/PHBXI/III/2003, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh tim, maka kami menyusun laporan penelitian ini berdasarkan kerjasama yang baik antar anggota tim, dengan dukungan dan bantuan dari para responden dan para pihak yang lain yang telah membantu pelaksanaan dan keberhasilan penelitian tahun II ini.

Namun demikian kami juga menyadari bahwa laporan kami masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan dalam laporan penelitian tahun ketiga kekurangan tersebut dapat kami hilangkan.

Semarang, 4 Oktober 2004

Ketua Peneliti  


Paramita Prananingtyas,SH,LL.M

NIP 132 056 163

## DAFTAR ISI

Lembar Identitas dan Pengesahan .....	i
Ringkasan Hasil Penelitian .....	ii
Research Summary .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Subyek Penelitian .....	2
1.2. Lokasi Penelitian .....	2
1.3. Hasil Yang Diharapkan .....	3
<b>BAB II TUJUAN DAN MANFAAT HASIL PENELITIAN</b>	
TAHUN II .....	4
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
1. Wilayah Penelitian .....	20
2. Metodologi .....	20
3. Validitas Hasil Penelitian .....	21
4. Prosedur Pengumpulan Data .....	21
5. Jangka Waktu Penelitian .....	25
6. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	25
7. Analisis Data .....	26
8. Sistem Pelaporan .....	27
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati.....	28
B. Perbedaan Kepentingan Negara Maju Dengan Negara Berkembang Berkaitan Dengan Keberadaan Keanekaragaman Hayati .....	39
B.1. Pencurian Pengetahuan Tradisional Dan Klaim Hak Milik Intelektual .....	39
B.2. Dampak Berlakunya TRIPs <i>Agreement</i> Pada Akses Negara Dunia Ketiga Terhadap Hasil Rekayasa Sumberdaya Hayati .....	44
B.2.1. Perbedaan Konsep Pemikiran .....	45
B.2.2. Pertentangan Antara Kedaulatan Negara Dengan Hak Milik Intelektual .....	46
B.2.3. Pertentangan Antara Hak Masyarakat Dengan Hak yang Bersifat Individual .....	46

B.2.4. Pertentangan <i>Prior Informed Consent</i> Dari Masyarakat dan Negara Dengan <i>Unilateral Patents</i> .....	47
B.2.5. Masalah Pembagian Keuntungan Bersama dan Alih Teknologi. ....	48
C. Pengaturan Perlindungan Keanekaragaman Hayati Di Tingkat Nasional .....	52
C.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 .....	53
C.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 .....	57
D. Praktek Pengambilan .....	59
E. Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan keanekaragaman Hayati Indonesia .....	61
E.1. Dekonstruksi Dominasi Kepentingan Perdagangan Internasional .....	61
E.2. Memperjuangkan Pengakuan Atas <i>Country of Origin of Genetic Resources of Property Rights</i> Dalam Forum Internasional .....	64
F. Rancangan MODEL DEKLARASI PENGATURAN KEPEMILIKAN HAK ATAS SUMBER DAYA ALAM HAYATI( <i>ORIGIN OF GENETIC RESOURCES PROPERTY RIGHT</i> ) .....	68
G. Tanggapan-tanggapan Atas Model Rancangan Peraturan .....	72
BAB VI KESIMPULAN & SARAN .....	75
A. KESIMPULAN .....	75
B. SARAN .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	82

## BAB I PENDAHULUAN

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) merupakan salah satu dokumen hasil Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tanggal 5 – 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, yang juga dikenal sebagai KTT Bumi. Indonesia merupakan salah satu dari 154 negara yang menandatangani Konvensi itu, dan kemudian meratifikasinya dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* yang mulai berlaku secara nasional sejak 1 Agustus 1994.

Pasal 1 Konvensi ini menyatakan antara lain tujuan dari Konvensi adalah untuk melestarikan keragaman hayati, memanfaatkan komponen-komponen secara lestari dan membagi secara adil dan merata keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya genetika secara cukup dan memadai. Akan tetapi Indonesia yang sebenarnya memiliki hutan tropis dengan tingkat keragaman hayati yang tinggi, ternyata belum dapat memanfaatkan potensi alam tersebut secara maksimal. Justru negara-negara lain terutama Eropa Barat dan Amerika Serikat, telah secara intensif memanfaatkan keragaman hayati yang berada di hutan tropis Indonesia.

Pasal 16 ayat 3 Konvensi tersebut menyatakan antara lain "... *Each contracting party shall take legislative, administrative or policy measures... in particular those that are developing countries, which provide genetic resource are providing access to and transfer technology which make use of those resource, on mutually agreed terms, including technology protected by patent and other intellectual property rights...*".

Dengan ketentuan pasal ini maka Indonesia harus membuka akses perolehan sumber daya genetika (*genetic resource*) kepada negara lain, tetapi juga dapat menuntut adanya alih teknologi dalam rekayasa sumber daya genetik. Akan tetapi di dalam praktek ketentuan tersebut tidak mudah dilaksanakan, karena teknologi tidak bisa didistribusikan secara bebas. Hal ini terjadi karena teknologi telah menjadi subjek dari hak kepemilikan (*property rights*). Apalagi didalam kenyataannya justru teknologi rekayasa sumber daya genetika pada umumnya dikuasai sektor swasta. Perkembangan seperti ini akan merugikan negara-negara asal sumber keanekaragaman hayati (*country of origin of genetic resource*) terutama yang merupakan negara berkembang, karena bukan tidak mungkin pada suatu saat negara-negara asal sumber keragaman

hayati tersebut harus mengimpor produk yang sebenarnya berasal dari negara itu sendiri.

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendorong terwujudnya pengakuan *resource property rights* untuk Indonesia selaku negara asam sumber daya gen (*country of origin on genetic resource*). Dari pengakuan *resource property rights* ini diharapkan akan diperoleh *royalty* atau preferensi khusus dari perdagangan global yang produknya merupakan hasil rekayasa sumber daya genetika. Target khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu model peraturan perlindungan dan akses keanekaragaman hayati Indonesia untuk mendorong terwujudnya pengakuan *resource property rights* untuk Indonesia selaku negara asal sumber daya genetika.

Penelitian dengan judul “Model Pengaturan Pengakuan Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati (*Resource Property Right*) untuk Indonesia selaku *Country of Origin of Genetic Resource* (Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati / *Biodiversity Convention*) direncanakan akan selesai dalam tiga (3) tahun penelitian. Laporan ini adalah laporan tahun kedua penelitian.

Penelitian tahun kedua adalah untuk mensosialisasikan konsep model peraturan perundang-undangan Pengakuan Atas Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati kepada sektor industri, instansi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memanfaatkan, memberdayakan dan mengelola sumber daya hayati di Indonesia.

### **1.1. Subyek Penelitian :**

Subyek penelitian berdasarkan jenis material yang akan diteliti untuk Periode II adalah pemanfaatan sumber daya hayati hutan tropis Indonesia oleh sektor industri dan kendala-kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak milik atas sumber daya hayati (*resource property right*) dari Indonesia selaku negara asal sumber daya hayati (*country of origin of genetic resource*).

### **1.2. Lokasi Penelitian :**

Obyek dari penelitian ini adalah para pengusaha yang memanfaatkan sumber daya hayati hutan tropis Indonesia, dan instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, yang berlokasi di Jakarta dan Semarang.

### **1.3. Hasil yang Diharapkan :**

Hasil yang diharapkan dari penelitian tahun kedua ini adalah tersosialisikannya model pengaturan yang telah tersusun pada tahun pertama, dan dari sosialisasi tersebut akan dapat diperoleh masukan-masukan positif untuk memperbaiki model tersebut.